



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxxx binti xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.024 RW.007 Desa Sumurjomlangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

L a w a n

xxxxxx bin xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Hankam Gang Hanura RT.004 RW.006 No.51 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 11 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 409/57/VIII/2006 tertanggal 26 Agustus 2006;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong selama 1 minggu dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kota Bekasi, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxx, umur 5 tahun;
 - b. xxxxxx, umur 3 tahun.anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa selama 3 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. yang disebabkan karena masalah kurang ekonomi karena pemberian dari Tergugat 1 bulan sekali Rp.900.000,- s/d Rp.1.000.000,- ;-----
 - b. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga ;-----
5. Bahwa Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut sejak awal bulan Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;--
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 15 April 2014, 28 Mei 2014 dan tanggal 01 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Bukti Surat-surat :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas mana Penggugat Nomor /Pel. Umum/II/2014, tanggal 11 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/57/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Agustus 2006, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;-----

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi :-----

1. xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Kalibaru RT.003 RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Tetangga Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun waktu menikahnya saksi tidak mengetahui, dan telah mempunyai 2 orang anak ;-----
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Baby sister di Jakarta sedangkan Tergugat dulu bekerja di Mabes Angkatan Darat; ----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar karena kekurangan ekonomi dan Tergugat sering makan di luar, yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih dan selama pisahan tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat ;-----
2. xxxxxx bin xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di RT.024 RW.007 Desa Sumurjomlangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai ayak kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sering bertengkar masalah Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat malas bekerja, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;---

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak pernah menemui Penggugat kecuali hanya mengambil anak aja ;-----
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajen (bukti P.1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 409/57/VIII/2006 merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2006, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat tidak tahan lalu pada bulan Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 7 bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 15 April 2014, 28 Mei 2014 dan tanggal 1 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

وان تعدرا حضارهم لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والحكم عليه

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “
Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu ;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dari tetangga dekat Penggugat, yakni 1. xxxxxx dan 2. xxxxxx bin xxxxxx, sedangkan

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan talak satu Ba'in sughra ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok melati, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh **Drs. H. ACHMADI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.** dan **Dra. Hj. ERNAWATI,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. MUHADI** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.MUTAWALI,SH.,MH.

Drs.H.ACHMADI,SH.,MH.

Drs. Hj. ERNAWATI

PANITERA

Drs. H. MUHADI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 416.000,-
--------	-----------------